



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

TAMYIS, Tempat lahir Bojonegoro, Tanggal Lahir / Umur 25-07-1975/ 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Kedungdowo, RT 002 RW 001 Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD Sederajat, Status Perkawinan Kawin, No. Telp/Email 081230113154/081336235655/ruminiku24@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 26 Juli 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 06064/1996 tanggal 1 April 1996 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertulis nama **TAMYIS** dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 25 Juli 1975, sebagaimana foto copy terlampir.
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon nomor: 3522072507750001, pemohon adalah penduduk Desa Kedungdowo RT. 002 RW. 001 Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, atas nama **TAMYIS**, sebagaimana foto copy terlampir.
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah No : 295/78/IX/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 1998, menerangkan nama TAMYIS adalah orang yang sama, sebagaimana foto copy terlampir.

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga pemohon No. 3522071703080575 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 31 Mei 2021 tertulis nama **TAMYIS** (25 Juli 1975), sebagaimana foto copy terlampir.
5. Bahwa dalam Ijazah pemohon No. PW/339/B-2/SK/II/1987 yang dikeluarkan Lembaga Pendidikan Maarif tanggal 21 April 1987 tertulis nama **TAMYIS** (25 Juli 1975), sebagaimana foto copy terlampir.
6. Bahwa dalam Paspor pemohon No. B 5349621 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi tanggal 28 Oktober 2016 tertulis nama **TAMYIS** (25 Juli 1978), sebagaimana foto copy terlampir.
7. Bahwa maksud pemohon nama TAMYIS (25 Juli 1975) di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06064/1996 di KTP, KK dan di dalam buku paspor No. B 5349621 adalah orang dengan nama yang sama. Sebagaimana fotokopi terlampir, Keperluan Pemohon untuk melengkapi persyaratan Ibadah Umroh dan tidak ingin dikemudian hari timbul permasalahan hukum mengenai tahun kelahirannya
8. Bahwa untuk beda tahun kelahiran adalah orang yang sama tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan data diri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06064/1996 bernama TAMYIS (25 Juli 1975) dan TAMYIS (25 Juli 1978) di dalam dokumentasi paspor No. B 5349621 adalah satu orang yang sama
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3522072507750001 tertanggal 19-11-2018 atas nama TAMYIS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (bukti P-1);
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Keluarga (KK) No. 3522071703080575 tertanggal 31-05-2021 atas nama Kepala Keluarga TAMYIS, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (Bukti P-2);
3. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah No : 295/78/IX/1998 tertanggal 30 September 1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro (bukti P-3);
4. Foto Kopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor PC/007/B-2: 239701 tertanggal 21 April 1987 atas nama TAMYIS yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Bojonegoro (bukti P-4);
5. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06064/1996 tertanggal 01-04-1996 atas nama TAMYIS Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (Bukti P-5);
6. Foto Kopi Paspor No. B 5349621 tertanggal 28 Oktober 2021 atas nama TAMYIS yang dikeluarkan oleh Kantor KDEI Taipei (Bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 145/183/412.407.2014/2022 tertanggal 11 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kedungdowo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, untuk bukti P-5 Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi SUPINI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa Pemohon saksi kenal dengan panggil TAMYIS;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang karena tahun lahir didalam dokumen milik Pemohon berbeda-beda yaitu ada yang tahun 1975 dan 1978;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai bapak bernama JASLAN dan ibu bernama LASMI;
- Bahwa Pemohon hendak berangkat umrah namun tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon berbeda dengan tahun lahir Pemohon dalam dokumen milik Pemohon sehingga Pemohon hendak menyamakan bahwa data diri (tahun lahir) yang berbeda yaitu 1975 dan 1978 adalah satu orang yang sama yaitu merujuk pada Pemohon;

2. **Saksi MATORI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga meskipun beda wilayah;
- Bahwa Pemohon saksi kenal dengan panggil TAMYIS;
- Bahwa saksi pernah bersekolah yang sama dengan Pemohon yaitu di MI Ketika itu saksi kelas 6 sedangkan Pemohon kelas 4;
- Bahwa tahun lahir saksi adalah 1971;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang karena tahun lahir didalam dokumen milik Pemohon berbeda-beda yaitu ada yang tahun 1975 dan 1978;
- Bahwa Pemohon mempunyai bapak bernama JASLAN dan ibu bernama LASMI;
- Bahwa Pemohon hendak berangkat umrah namun tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon berbeda dengan tahun lahir Pemohon dalam dokumen milik Pemohon sehingga Pemohon hendak menyamakan bahwa data diri (tahun lahir) yang berbeda yaitu 1975 dan 1978 adalah satu orang yang sama yaitu merujuk pada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan ada perubahan pada identitas Pemohon yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengabulkan permohonan Pemohon terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SUPINI dan MATORI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Desa Kedungdowo, RT 002 RW 001 Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi - saksi Pemohon mengajukan permohonan guna menertiban biodata administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang tahun lahir Pemohon dalam beberapa dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3522072507750001 tertulis lahir di Bojonegoro tanggal 25-07-1975, pada Kartu Keluarga Keluarga (KK) No. 3522071703080575 tertulis lahir di Bojonegoro tanggal 25-07-1975, pada Kutipan Akta Nikah No : 295/78/IX/1998 tertulis Ketika menikah yaitu tahun 1998 Pemohon berumur 23 tahun, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor PC/007/B-2: 239701 tertulis lahir Bojonegoro tanggal 25 Juli 1975, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06064/1996 tertulis lahir di Bojonegoro tanggal 25 Juli 1975, pada Paspor No. B 5349621 tertulis lahir di Bojonegoro tanggal 25 Juli 1978 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Identitas Pemohon, Pemohon bermaksud menyatakan bahwa tahun lahir Pemohon yang berbeda-beda tersebut adalah satu orang sama dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan penetapan tahun lahir Pemohon yang berbeda-beda tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum kedua memohon agar Hakim menetapkan data diri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06064/1996 bernama TAMYIS (25 Juli 1975) dan TAMYIS (25 Juli 1978) di dalam dokumentasi pasport No. B 5349621 adalah satu orang yang sama

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama/perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal tersebut dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan tahun lahir Pemohon dalam beberapa dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3522072507750001 tertulis lahir di Bojonegoro tanggal 25-07-1975, pada Kartu Keluarga Keluarga (KK) No. 3522071703080575 tertulis lahir di Bojonegoro tanggal 25-07-1975, pada Kutipan Akta Nikah No : 295/78/IX/1998 tertulis ketika

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah yaitu tahun 1998 Pemohon berumur 23 tahun, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor PC/007/B-2: 239701 tertulis lahir Bojonegoro tanggal 25 Juli 1975, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06064/1996 tertulis lahir di Bojonegoro tanggal 25 Juli 1975, dan pada Paspor No. B 5349621 tertulis lahir di Bojonegoro tanggal 25 Juli 1978 pada dasarnya adalah satu orang yang sama;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Senin, tanggal 1 Agustus 2022** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Tarmo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

H a k i m,

Tarmo, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 25.000,00
5. Penggandaan	Rp. 15.000,00
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)